



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 16 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa sebagian Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak ekonomis lagi untuk digunakan, yang merupakan beban bagi keuangan Negara, perlu dihapuskan dengan tindak lanjut lelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2026 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian

- khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara;
- b. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - c. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara milik Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Penguasa Barang;
 - d. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
 - e. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang;
 - g. Mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap barang yang dilakukan penjualan;
 - h. Melaksanakan penjualan terhadap barang yang telah disetujui lelang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai selesainya proses lelang Barang Milik Negara (BMN) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 3 Februari 2026
SEKRETARIS,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETRAIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eduard Ola Bebe Gorantokan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2026

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Konradus Liwu NIP. 19690605199903 1 008	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Siti Rahayu Ibrahim Lapaleng NIP. 19790104200902 2 003	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	Marselino Boli Langoday NIP. 19860322202012 1 009	Pelaksana	Sekretaris
4.	Yanuarius Yoh. Juang Lajar NIP. 19810101 202321 1 030	Pelaksana	Anggota

5.	Muhammad Riza Abrori NIP. 199901122025061002	Pelaksana	Anggota
6.	Benyamin Irwan Gawi NIP. 198508082025211034	Pelaksana	Anggota
7.	Felix Boli NIP. 198402092025211012	Pelaksana	Anggota
8.	Maria Sunarthy Ina Apelabi NIP. 199512072025212047	Pelaksana	Anggota
9.	Yoseph Laba Roma NIP. 198305012025211014	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 3 Februari 2026
SEKRETARIS,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRAIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eduard Ola Bebe Gorantokan